



KUA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER





**KEBIJAKAN UMUM APBD
(K U A)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	I-6
BAB 2 KERANGKA MAKRO EKONOMI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Perekonomian	II-1
2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022	II-3
2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-3
2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-8
BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-1
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	III-10
BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022	IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-3
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IV-3
4.2.2 Pendapatan Transfer	IV-4
4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	IV-5
4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam PencapaianTarget Pendapatan	IV-7
BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	V-1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-9
BAB 6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	VII-1
7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah	VII-2
7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	VII-3
BAB 8 PENUTUP	VIII-1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut tertuang dalam bab 1 pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Jember telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember diundangkan pada melalui Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (2) berbunyi "*Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD*" dan Ayat (3) "*Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan*". Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS TA 2022



ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru Pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPJMD Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Pandemi Covid-19 yang masih menjadi wabah sampai dengan tahun 2021, tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor perekonomian dan keuangan yang diperkirakan berdampak sampai dengan tahun 2022. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jember.



Dengan memperhatikan dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Jember tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Jember ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Jember.

Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2022.

Agenda pembangunan daerah Kabupaten Jember merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun 2022 memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut:

- a. dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
- b. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019;



- d. dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
- e. insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019; dan
- f. belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2022 melakukan sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang



disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD provinsi Tahun 2022, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD provinsi Tahun 2022.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggangkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2022 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:

1. sinergitas dan penyelarasan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2022 Kabupaten Jember adalah:

1. Menguraikan secara garis besar beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi makro ekonomi daerah pada tahun 2021 serta target yang diharapkan pada tahun 2022;



2. Menjamin konsistensi dan kesinambungan kebijakan pembangunan antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan yang hendak dituangkan dalam kerangka anggaran;
3. Memberikan arahan dan kebijakan pemerintah daerah untuk dijadikan dasar penyusunan PPAS;
4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
5. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan PPAS tahun 2022 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Secara rinci landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) APBD Kabupaten Jember Tahun 2022 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;



28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021; dan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022.

BAB 2

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Kondisi Umum Perekonomian

Kerangka ekonomi daerah tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Jember baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, seperti stabilitas perekonomian ditingkat global, nasional, dan Provinsi Jawa Timur.

Dalam kaitannya dengan perencanaan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait kerangka ekonomi tahun 2022 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Jember.


Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jember termasuk kebijakan ekonomi pada tahun 2022 menjadi kebijakan yang khusus dikarenakan pandemi Covid-19 yang merebak pada tahun 2020 yang secara global memberikan guncangan besar pada bidang kesehatan dan perekonomian tetap berlanjut sampai pada tahun 2021.

Laporan Ekonomi IMF dalam World Economic Outlook menjelaskan bahwa kondisi perekonomian pada tahun 2021 diperkirakan akan membaik. Tingkat pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tumbuh sebesar 5,5% ditahun 2021 dan



4,2% ditahun 2022. Proyeksi optimis tersebut didasarkan pada upaya optimal yang dilakukan oleh berbagai negara dalam menekan Covid-19 melalui vaksinasi dan kebijakan tambahan lainnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022 diproyeksikan didorong juga oleh prakiraan peningkatan perdagangan global.

Gambar 2.1
Pertumbuhan PDB Dunia, Negara Maju, Negara Berkembang, dan Indonesia Tahun 2015-2022 menurut IMF dan Worldbank



e: estimasi; p: proyeksi

Sumber: World Economic Outlook, IMF
Global Economic Prospects, Worldbank (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pada tahun 2021 dan 2022 diproyeksikan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diproyeksikan sebesar 6,3% pada tahun 2021 dan sebesar 5,0% pada tahun 2022. Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 4,8% dan pada tahun 2022 sebesar 6%.

Sementara itu, berdasarkan laporan ekonomi Worldbank dalam Global Economic Prospects memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan laporan IMF. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 dan 2022 secara berturut-turut diproyeksikan sebesar 4% dan 3,8%. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pada tahun 2021 dan 2022 secara berturut-turut diproyeksikan sebesar 5% dan 4,2%. Sementara pertumbuhan



ekonomi Indonesia diproyeksikan sebesar 4,4% pada tahun 2021 dan 4,8% pada tahun 2022.

2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

A. Tantangan Perekonomian Daerah Kabupaten Jember

1. Percepatan pemulihan ekonomi Kabupaten Jember
2. Meningkatkan investasi masuk ke Kabupaten Jember untuk membuka lapangan kerja
3. Pergeseran model perekonomian pasca Covid-19 termasuk salah satunya adalah pasar online
4. Perlunya daya dorong dari sisi pengeluaran pemerintah melalui program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD Kabupaten Jember

B. Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten Jember

1. Sektor pertanian di Kabupaten Jember masih dapat menjadi tumpuan perekonomian Kabupaten Jember;
2. Piramida penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2020 menunjukkan pola stasioner yang mana berarti penduduk yang berada di usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif; dan
3. Sektor industri pengolahan terutama sub sektor makanan minuman dapat menjadi sektor potensial.

2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


A. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat

RKP Tahun 2022 mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Perbaikan ekonomi diarahkan untuk upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.



Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi sistem kesehatan, reformasi pendidikan keterampilan, serta reformasi perlindungan sosial akan menjadi bagian dari reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Tema pembangunan nasional dapat diilustrasikan dalam gambar berikut.

Gambar 2.2
Kerangka Pikir RKP Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Strategi redesain transformasi ekonomi tersebut bersifat jangka menengah-panjang, yang akan difokuskan pada (1) SDM berdaya saing, (2) produktivitas sektor ekonomi, (3) ekonomi hijau (green economy), (4) transformasi digital, (5) integrasi



ekonomi domestik, dan (6) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam pelaksanaan dan pencapaian sasarannya, strategi tersebut dilakukan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai instrumen utama. Mengingat konsep transformasi ekonomi merupakan pekerjaan bersama dan memerlukan orkestrasi, maka dibutuhkan koordinasi mulai dari perencanaan hingga implementasi yang terintegrasi dalam rencana pembangunan baik jangka menengah-panjang serta bersifat antarlintas pelaku, lintas sektor dan wilayah serta lintas antartingkat pemerintahan.

B. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yang mana menjelaskan bahwa salah satu dari enam strategi umum pembangunan Jawa Timur adalah Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (uncertain future).

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang. Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) Financial Capacity dan Financing Management, (c) Innovation, dan (d) Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Keempat pilar di atas secara berurutan menjadi strategi sekaligus pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Sebagai salah satu concern utama Provinsi Jawa Timur periode 2019- 2024 adalah pengentasan kemiskinan. Berpijak pada prinsip dan strategi di atas, maka akan dilakukan skenario pembiayaan terpadu pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinergi perencanaan dan pembiayaan Provinsi Jawa Timur dengan program dan kegiatan dari kementerian dan Lembaga. Sehingga dampak (impact) dari alokasi dana pusat dapat dikelola secara efisien dalam upaya mendukung penyelesaian persialan daerah, seperti



kemiskinan, kesenjangan antarwilayah dan permasalahan pembangunan lainnya. Pembangunan pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi, hal ini dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan Sumber Daya Alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource. Strategi pembangunan melalui konsepsi ini juga berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antargenerasi (intergeneration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable;
- b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang;
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antargenerasi;
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal);
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antargenerasi; dan
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antargenerasi sesuai dengan habitatnya.

Sementara itu, arah pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur berdasarkan klaster wilayah terbagi menjadi 8 klaster dan Kabupaten Jember bersama dengan Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi masuk ke dalam klaster ijen. Pembangunan ekonomi klaster ijen diarahkan kepada peningkatan



produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan melalui pengembangan Pariwisata Ijen, pembangunan Coffee Center of Excellence; Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; serta Revitalisasi Puger.

C. Kebijakan Ekonomi Kabupaten Jember

Visi misi Bupati Jember periode 2021-2024 adalah sebagai berikut.

Visi: “Sudah waktunya membenahi jember (wes wayahe mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember”

Misi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasis kekayaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari ketujuh misi di atas, misi 1, misi 3, misi 4, dan misi 7 memiliki keterkaitan dengan kebijakan ekonomi yang akan ditempuh oleh Kabupaten Jember. Sementara itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2022 diupayakan untuk percepatan menuju jember bangkit. Adapun kebijakan ekonomi pada tahun 2022



diarahkan kepada perbaikan kondisi ekonomi dengan upaya mendorong pertumbuhan UMKM dan pertanian, peningkatan infrastruktur untuk interkoneksi wilayah, dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata..

2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Kebijakan Keuangan Daerah menjadi bagian yang penting dalam penyusunan RKPD untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dirancang. Indikator-indikator kebijakan keuangan daerah yang digunakan dalam menentukan proyeksi ke depan diantaranya adalah sumber-sumber pendapatan daerah, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2022 dapat diketahui.



2.4.1 Kebijakan Arah Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah adalah:

1. Optimalisasi peningkatan PAD melalui kajian dan pendataan potensi sumber-sumber pajak/retribusi baru, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak/retribusi, pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penagihan piutang pajak/retribusi;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sampai ditingkat desa/kelurahan, peningkatan kualitas sarana prasarana pemungutan pajak daerah, dan retribusi daerah serta kerja sama dengan lembaga keuangan/non keuangan dalam pemungutan pajak daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif yang dilaksanakan oleh TAPD; dan



4. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan transfer dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh TAPD.

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Jember Tahun 2018-2020 meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain. Pendapatan daerah sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 menunjukkan tren meningkat yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Realisasi dan Target/proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

Nomor Urut	URAIAN	TAHUN				
		Realisasi			Target	
		2018	2019	2020	2021	2022
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	597.509.388.023,37	667.598.426.909,96	593.175.154.485,65	719.879.915.600,00	734.702.516.688
1.1.1	Pajak Daerah	182.682.475.898,17	191.800.060.051,00	183.641.795.462,00	226.430.500.000	248.621.940.000
1.1.2	Retribusi Daerah	37.969.490.704,04	40.479.330.988,00	32.377.780.518,00	42.203.813.283	47.683.673.929
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.533.329.187,50	5.752.248.168,75	5.391.983.375,00	6.102.248.169	6.102.248.169
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	371.324.092.233,66	429.566.787.702,21	371.763.595.130,65	445.143.354.148	432.294.654.590
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.813.783.402.499,00	2.961.401.173.862,00	2.745.916.417.419,00	2.735.844.119.429	3.055.251.411.788
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.582.675.545.255,00	2.688.014.454.288,00	2.525.938.410.867,00	2.562.921.888.000	2.790.207.210.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	231.107.857.244,00	273.386.719.574,00	219.978.006.552,00	172.922.231.429	265.044.201.788
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	177.580.383.993,00	186.932.026.110,00	192.347.853.583,00	218.236.340.531	21.434.337.465
1.3.1	Pendapatan Hibah	177.580.383.993,00	186.932.026.110,00	192.347.853.583,00	21.520.681.000	21.434.337.465
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	196.715.659.531	0
Jumlah Pendapatan		3.588.873.174.515,37	3.815.931.626.881,96	3.531.439.425.487,65	3.673.960.375.560	3.811.388.265.941

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember, 2021 (Data diolah)

2.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan keuangan Daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Postur belanja daerah pada tahun 2021 dan 2022 berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Belanja Daerah tahun 2021 dan 2022 terdiri dari klasifikasi berikut:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer

Rincian Anggaran Belanja Daerah tahun 2018-2020 disajikan sesuai dengan . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Sementara untuk tahun 2021-2022 disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



Tabel 2.2
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018–2020

Nomor Urut	URAIAN	TAHUN		
		2018*	2019*	2020*
2.1	BELANJA OPERASI	2.469.099.279.895,48	2.648.219.127.460,13	2.537.125.944.923,41
2.1.1	Belanja Pegawai	1.271.839.105.905,62	1.466.342.071.926,27	1.302.444.954.864,63
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.005.953.024.707,86	917.442.405.844,86	937.975.689.059,78
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	50.271.116.225,00	62.004.451.200,00	170.727.926.999,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	141.036.033.057,00	202.430.198.489,00	125.977.374.000,00
2.2	BELANJA MODAL	532.247.571.649,24	731.597.027.829,73	188.310.951.430,71
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2.253.418.622,00	1.575.537.819,00	0,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.388.306.925,78	105.059.521.349,28	45.176.273.061,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182.810.418.564,03	373.795.973.942,75	62.936.606.680,95
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	194.077.953.104,98	206.386.278.280,70	17.154.097.754,76
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.760.015.031,00	1.464.844.200,00	878.009.450,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.957.459.401,45	43.314.872.238,00	62.165.964.484,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	0,00	78.095.080.778,62
2.4	BELANJA TRANSFER	444.750.603.987,00	497.096.422.984,22	494.079.687.160,22
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	20.672.475.433,00	22.065.196.660,22	22.065.196.660,22
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	424.078.128.554,00	475.031.226.324,00	472.014.490.500,00
JUMLAH BELANJA		3.450.097.455.531,72	3.876.912.578.274,08	3.297.611.664.292,96

*) Realisasi

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember, 2021

Tabel 2.3
Target Belanja Daerah Tahun 2021–2022

Nomor Urut	URAIAN	TAHUN	
		2021	2022
2.1	Belanja Operasi	3.105.879.104.666	2.992.338.836.643
2.2	Belanja Modal	743.862.367.704	879.146.139.253
2.3	Belanja Tidak Terduga	40.357.565.574	44.393.322.131
2.4	Belanja Transfer	519.761.150.084	481.990.487.292
JUMLAH BELANJA		4.409.860.188.028	4.397.868.785.319

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember, 2021 (Data diolah)



Belanja Daerah pada tahun 2022 diasumsikan sama dengan tahun 2021. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 akan lebih difokuskan untuk pemulihan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Jember, penanganan pandemi Covid-19, pengurangan kemiskinan, pencapaian target IPM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat:

1. Pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005–2025 tahap IV;
2. Mempercepat pengimplementasian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Jember dan langkah strategis Pemerintah kabupaten Jember; dan
3. Melakukan monitoring pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.

2.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit/surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD.

Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan yang antara lain terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Daerah;



3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
4. Pemberian Pinjaman Daerah;
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan realisasi pembiayaan pemerintah kabupaten Jember pada tahun 2018-2020, Pembiayaan tahun 2021, dan Proyeksi pembiayaan tahun 2022.

Tabel 2.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2020

Nomor Urut	URAIAN	TAHUN				
		Realisasi			Target	
		2018	2019	2020	2021	2022
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	569.383.993.795,47	701.175.700.535,12	843.031.609.595,65	735.899.812.469	586.480.519.378
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	569.330.511.246,47	701.159.712.779,12	842.996.937.137,65	735.899.812.469	586.480.519.378
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	53.482.549,00	15.987.756,00	34.672.458,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.800.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	20.800.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		562.383.993.795,47	691.175.700.535,12	822.231.609.595,65	735.899.812.469	586.480.519.378

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember, 2021 (Data diolah)

BAB 3

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pemulihan ekonomi global terhadap penyebaran virus Covid-19 terus berlanjut. Beberapa negara telah menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi yang membaik, namun disisi lain, beberapa negara juga masih menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi. Perekonomian global yang membaik dipengaruhi oleh keberhasilan penanganan Covid-19 efektif dan kebijakan dalam bidang kesehatan dan ekonomi yang tersinkronisasi. Perekonomian global pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4 persen yang didasarkan oleh kinerja ekonomi pada tahun 2020 dan potensi ekonomi kedepan.

Dari sisi domestik, di awal tahun 2021 beberapa indikator makro ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif akan pemulihan meskipun terdapat indikator makro yang masih terkontraksi. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 hingga saat ini menyebabkan tekanan yang cukup berat dari segi banyak aspek. Resiko ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi serta keberlanjutan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai dampak kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM) berimbas terhadap menurunnya produktivitas sehingga menyebabkan dampak luasan yang lebih dalam.

Berdasarkan kondisi terkini, perkembangan kasus Covid-19 hingga pertengahan bulan Juli terus 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi terjadi dikarenakan beberapa faktor, yakni munculnya virus varian baru, penanganan penyebaran Covid-19 yang belum efektif serta longgarnya penerapan protokol kesehatan. Tingginya kasus Covid-19 mendorong pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat khususnya untuk



wilayah yang memiliki tingkat penyebaran Covid-19 cukup tinggi. Selain itu, pemerintah juga melakukan akselerasi pelaksanaan vaksinasi secara masif diberbagai wilayah di Indonesia guna mengendalikan peningkatan kasus Covid-19 melalui kekebalan imun kelompok (*herd immunity*). Langkah-langkah tersebut diimplementasikan guna memutus penyebaran kasus Covid-19, namun disisi lain pembatasan mobilitas masyarakat yang terus berlanjut tersebut menimbulkan penurunan produktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Berdasarkan perkembangan terkini, pemulihan ekonomi hingga triwulan II 2021 terus menunjukkan perbaikan seiring upaya vaksinasi. Beberapa kinerja indikator makro ekonomi nasional tumbuh positif. Tren pemulihan ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun 2021. Pemulihan ekonomi global yang terjadi juga mendorong perbaikan ekonomi domestik dari sisi investasi dan perdagangan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2022 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2022

Indikator	RAPBN 2022
Pertumbuhan Ekonomi	5,0-5,5 persen
Inflasi	3,0 persen
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,82 persen
Nilai Tukar	14.350
Harga Minyak Mentah Indonesia	63 US\$/barel
Lifting Minyak	703 barel/ hari
Lifting Gas	1.036 barel/ hari

Sumber : Laporan APBN 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Kementerian Keuangan RI, 2021

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Pendapatan Kabupaten Jember terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



3.2.1 PDRB Kabupaten Jember

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut pengeluaran selama tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, nilai PDRB sebesar 62.512.680,5 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 67.389.720,7 juta rupiah. Nilai PDRB ADHB kembali meningkat pada dua tahun berikutnya sebesar 72.012.095,8 juta rupiah pada tahun 2018 dan 77.225.705,7 juta rupiah pada tahun 2019. Hingga pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB mencapai 76.039.982,8 juta rupiah. Dalam kurun lima tahun, perekonomian Kabupaten Jember mengalami peningkatan sebesar 19.662.611,3 juta rupiah.

Sejalan dengan perkembangan nilai PDRB ADHB, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010) juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016, nilai PDRB sebesar 46.533.560,0 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 48.912.959,8 juta rupiah dan pada tahun 2018 menjadi 51.370.517,2 juta rupiah. Pada tahun 2019, nilai PDRB ADHK kembali meningkat menjadi 54.200.041,3 juta rupiah. Hingga pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK menjadi 52.586.557,7 juta rupiah. Nilai PDRB ADHK yang selalu lebih kecil ini disebabkan oleh tidak adanya pengaruh perubahan harga sebagaimana yang terjadi pada PDRB ADHB.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember akan lebih efektif jika dilihat menggunakan pertumbuhan PDRB ADHK. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi ADHK tidak dipengaruhi oleh unsur harga.

Secara umum laju pertumbuhan ADHK 2010 pada periode 2016-2020 cukup fluktuatif dengan nilai pertumbuhan yang mencapai nilai negatif pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember di tahun 2016 sebesar 5,23 persen dan mengalami perlambatan menjadi 5,11 persen di tahun 2017. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan menjadi 5,02 persen. Namun tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 5,51 persen di tahun 2019. Tahun 2020 penurunan ekonomi Jember terjadi seiring dengan adanya pandemic Covid hingga mengalami kontraksi sebesar 2,98 persen.

Kondisi perekonomian Kabupaten Jember pada tahun 2020 mengalami kontraksi dengan penurunan nilai PDRB konstan sebesar 1.617,58 Milyar Rupiah dibandingkan dengan 2019.



Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020

KATEGORI LAPANGAN USAHA	PDRB KABUPATEN JEMBER ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (MILIAR Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.559,73	13.851,70	13.845,12	14.046,58	13.895,89
B. Pertambangan dan Penggalian	2.296,42	2.427,18	2.564,80	2.588,33	2.417,34
C. Industri Pengolahan	9.713,59	10.258,48	10.988,41	11.656,83	10.867,31
D. Pengadaan Listrik dan Gas	25,37	26,58	27,88	29,32	29,48
E. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	29,53	31,45	33,44	35,58	37,02
F. Konstruksi	3.164,71	3.404,78	3.667,65	3.995,00	3.725,62
G. Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.887,74	6.344,25	6.878,31	7.414,90	6.990,66
H. Transportasi dan Pergudangan	711,97	764,71	822,19	892,77	838,74
I. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1.002,09	1.092,51	1.191,21	1.309,02	1.135,42
J. Informasi dan Komunikasi	3.318,20	3.574,30	3.864,89	4.225,31	4.648,80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.035,18	1.078,94	1.138,42	1.189,96	1.188,50
L. Real Estate	658,88	694,38	739,38	788,62	808,54
M,N. Jasa Perusahaan	150,89	160,82	172,46	185,24	176,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	1.654,96	1.699,56	1.816,49	1.872,52	1.830,95
P. Jasa Pendidikan	2.426,11	2.558,47	2.717,99	2.903,62	2.976,29
Q. Jasa Kesehatan	348,24	371,95	398,49	429,05	468,93
R,S,T,U. Jasa Lainnya	549,95	572,90	605,86	641,49	550,69
PDRB	46.533,56	48.912,96	51.472,98	54.204,14	52.586,56

Sumber: Jember Dalam Angka, 2021

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2020 berkontraksi menjadi -2,98% sementara pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%. Pandemi Covid-19 yang juga merebak di Kabupaten Jember mengakibatkan kegiatan ekonomi masyarakat terhambat pada tahun 2020.

Pembentukan PDRB menurut penggunaan di Kabupaten Jember pada tahun 2020 sebagian besar berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu mencapai 69,32 persen atau sebesar 52.709.609 juta rupiah, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto yang memberikan share terbesar kedua sebesar 18,34 persen, atau sebesar 13.948.461 juta rupiah. Sedangkan pembentuk PDRB lainnya yaitu Perubahan Inventori memberikan share paling rendah dengan nilai 1,30 persen atau sebesar 990.150 juta rupiah.



Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Jember yaitu sebesar 69,32 persen pada tahun 2020. Jika dilihat perkembangannya selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 hingga 2020 nilainya selalu meningkat. Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2016 nilainya sebesar 41.876.286 juta rupiah, selalu meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar 52.709.609 juta rupiah. Begitu juga untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan (ADHK), pada tahun 2016 nilainya mencapai 32.260.423 juta rupiah yang terus meningkat hingga tahun 2020.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nilai PDRB ADHK selalu bernilai lebih kecil dibanding PDRB ADHB karena tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Begitu juga untuk komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga ADHK yang terus meningkat ini menunjukkan terjadinya peningkatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga di Kabupaten Jember secara volume dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan mencapai minus pada tahun 2020 karena dampak pandemic covid19.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian. Konsumsi pemerintah dalam perekonomian Jember memiliki peranan yang cukup besar yaitu komponen ini menempati urutan ketiga terbesar dalam PDRB.

Jika dilihat perkembangannya, pada tahun 2016 konsumsi akhir pemerintah memberikan peranan sebesar 5,13 persen, 5,13 persen di tahun 2017, 5,17 persen di tahun 2018, 5,31 persen di tahun 2019, dan di tahun 2020 menjadi 5,25 persen.


Selama kurun waktu lima tahun, dari 2016 hingga 2020, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah selalu menunjukkan peningkatan, baik ADHB maupun ADHK kecuali di tahun 2020. Pada tahun 2016 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 3.204.962 juta rupiah. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 3.458.539 juta rupiah dan menjadi 3.723.951 juta rupiah pada tahun 2018. Peningkatan berlanjut di tahun 2019 menjadi 4.104.024 juta rupiah. Tahun 2020 nilai konsumsi pemerintah sedikit mengalami penurunan menjadi 3.993.841 juta rupiah.



Begitu pula terjadi pada konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga konstan (ADHK) yang memiliki tren seperti konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku (ADHB). Tahun 2016 nilainya 2.263.053 juta rupiah menjadi 2.350.337 pada tahun 2017. Meningkatkan kembali di dua tahun berikutnya masing-masing menjadi 2.450.760 juta rupiah di tahun 2018 dan 2.554.142 juta rupiah di tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2.430.522 juta rupiah.

Pada periode 2016 ke 2020, konsumsi akhir pemerintah tahun 2016 sebesar minus 8,92 persen, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 3,86 persen, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 4,27 persen. Tahun 2019 sedikit mengalami perlambatan menjadi 4,22 persen dan mengalami kontraksi menjadi minus 4,84 persen di tahun 2020.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2016-2020



Sumber: Jember Dalam Angka, 2021

3.2.2 Inflasi Kabupaten Jember

Pada Bulan September 2021 Kabupaten Jember mengalami deflasi sebesar 0,09 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 106,35 persen. Dari delapan kota IHK di Jawa Timur semua kota mengalami deflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,16 persen dan deflasi terendah terjadi di Kota Malang sebesar 0,02 persen. Sedangkan Jawa Timur mengalami deflasi sebesar 0,11 persen.

Dari sebelas kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran mengalami inflasi, dua kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan empat kelompok pengeluaran stabil. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah



kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,24 persen, diikuti oleh kelompok transportasi sebesar 0,16 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen, dan kelompok yang mengalami inflasi terkecil adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi tertinggi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,52 persen, dan kelompok rekreasi olah raga, dan budaya sebesar 0,01 persen.

Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi bulan September 2021 adalah daging ayam ras, bola lampu, minyak goreng, sawi hijau, jagung manis, rokok putih, bahan bakar rumah tangga, tarif kendaraan roda 2 online, pemeliharaan/service, dan kemeja pendek katun pria. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah telur ayam ras, cabai rawit, daging sapi, tomat, bawang merah, kacang panjang, bayam, anggur, cabai merah, dan cumi-cumi.

Laju inflasi tahun kalender dan laju inflasi year-on-year Kabupaten Jember di bulan September 2021 masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,82 persen dan sebesar 1,63 persen. Angka inflasi tahun kalender September 2021 sebesar 0,82 persen lebih rendah dibanding inflasi tahun kalender September 2020 sebesar 1,26 persen dan inflasi year-on-year September 2021 sebesar 1,63 persen lebih rendah dibanding dengan inflasi year-on-year September 2020 sebesar 1,75 persen.

Dari 90 kota IHK, ada 34 kota IHK mengalami inflasi dan ada 56 kota IHK mengalami deflasi. Kabupaten Jember berada pada urutan 45 dari 56 kota yang mengalami deflasi bulan September 2021.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan, Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga, Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).



Perkembangan harga berbagai komoditas pada September 2021 secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Jember, pada September 2021 terjadi deflasi sebesar 0,09 persen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,45 pada Agustus 2021 menjadi 106,35 pada September 2021. Tingkat inflasi tahun kalender September 2021 sebesar 0,82 persen dan inflasi tahun ke tahun (September 2021 terhadap September 2020) sebesar 1,63 persen.


Dari sebelas kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran mengalami inflasi, dua kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan empat kelompok pengeluaran stabil. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,24 persen dengan sumbangan inflasi sebesar 0,0171 persen, diikuti oleh kelompok transportasi sebesar 0,16 persen dengan sumbangan inflasi sebesar 0,0232 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10 persen dengan sumbangan inflasi sebesar 0,0127 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen dengan sumbangan inflasi sebesar 0,0037 persen, dan kelompok yang mengalami inflasi terkecil adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,01 persen dengan sumbangan inflasi sebesar 0,0008 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi tertinggi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,52 persen dengan sumbangan deflasi sebesar -0,1516 persen, dan kelompok rekreasi olah raga, dan budaya sebesar 0,01 persen dengan sumbangan deflasi sebesar -0,0002 persen. Sedangkan empat kelompok pengeluaran lainnya stabil.

Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi bulan September 2021 adalah daging ayam ras, bola lampu, minyak goreng, sawi hijau, jagung manis, rokok putih, bahan bakar rumah tangga, tarif kendaraan roda 2 online, pemeliharaan/service, dan kemeja pendek katun pria. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah telur ayam ras, cabai rawit, daging sapi, tomat, bawang merah, kacang panjang, bayam, anggur, cabai merah, dan cumi-cumi.




Berikut adalah perkembangan inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi year-on-year dari tahun 2020-2021 dengan tahun dasar 2012=100 dan tahun dasar 2018=100 yang tertuang dalam gambar 3-3.


Gambar 3.3
Perkembangan Inflasi Bulanan Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2021 (persen)



Gambar 3.4
Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2021 (persen)



Gambar 3.5
Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2021 (persen)



Inflasi bulan September 2021 pada delapan kota IHK di Jawa Timur, semua kota mengalami deflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Banyuwangi sebesar



0,16 persen, diikuti oleh Kota Probolinggo sebesar 0,14 persen, Kota Surabaya sebesar 0,13 persen, Kabupaten Sumenep sebesar 0,11 persen, Kota Madiun sebesar 0,10 persen, Kabupaten Jember dan Kota Kediri masing-masing sebesar 0,09 persen, dan deflasi terendah terjadi di Kota Malang sebesar 0,02 persen dan Jawa Timur mengalami deflasi sebesar 0,11 persen.

Inflasi tahun kalender bulan September 2021 (September 2021 terhadap Desember 2020) pada delapan kota IHK di Jawa Timur, inflasi tertinggi terjadi di Kota Surabaya sebesar 1,44 persen, diikuti oleh Kota Madiun sebesar 0,93 persen, Kabupaten Jember sebesar 0,82 persen, Kabupaten Sumenep sebesar 0,71 persen, Kota Probolinggo sebesar 0,60 persen, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Malang masing-masing sebesar 0,56 persen, dan inflasi tahun kalender terendah terjadi di Kota Kediri sebesar 0,47 persen, sedangkan Jawa Timur mengalami inflasi tahun kalender sebesar 1,21 persen.

Bila ditinjau menurut inflasi year-on-year (September 2021 terhadap September 2020), Inflasi YoY tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 2,18 persen, diikuti oleh Kota Surabaya sebesar 2,13 persen, Kota Madiun sebesar 1,93 persen, Kota Probolinggo sebesar 1,65 persen, Kabupaten Jember sebesar 0,63 persen, Kabupaten Banyuwangi sebesar 1,27 persen, Kota Malang sebesar 1,15 persen, dan inflasi YoY terendah terjadi di Kota Kediri sebesar 1,14 persen, sedangkan Jawa Timur mengalami inflasi YoY sebesar 1,92 persen.

Dari 90 kota IHK, pada bulan September 2021 ada 34 kota IHK mengalami inflasi sedangkan 56 kota IHK mengalami deflasi, Lima kota yang mengalami inflasi tertinggi adalah Kota Pangkal Pinang sebesar 0,60 persen, Kota Bukittinggi sebesar 0,53 persen, Kota Singkawang sebesar 0,42 persen, Kota Tembilahan sebesar 0,41 persen dan Kota Tanjung Selor sebesar 0,39 persen, Sedangkan lima kota yang mengalami deflasi adalah Kota Gorontalo sebesar -0,90 persen, Kota Kotamobagu sebesar -0,79 persen, Kota Mamuju sebesar -0,77 persen, Kota Sorong sebesar -0,76 persen, dan Kota Merauke sebesar -0,75 persen. Deflasi Kabupaten Jember sebesar 0,09 persen berada pada urutan 45 dari 56 Kota IHK yang mengalami deflasi.



BAB 4

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Pemerintah Kabupaten Jember menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di mana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.



Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2022 pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 diarahkan pada:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- 4) Memaksimalkan sistem pemungutan pajak maupun retribusi daerah;
- 5) Sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi.;
- 6) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 7) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- 8) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumberdaya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
- 9) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
- 10) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- 11) Peningkatan peran dan fungsi UPTSA sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- 12) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;
- 13) Mencari obyek sumber penerimaan baru yang memiliki potensi menguntungkan serta tidak menghambat kinerja perekonomian pada pusat maupun daerah.

b. Pendapatan Transfer



Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan mengacu Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK/2021, Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komposisi pendapatan daerah tahun 2022 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020, target tahun 2021 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan III tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp593.175.154.485,65 sedangkan target tahun 2021 sebesar Rp719.879.915.600,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp858.057.682.173,66 maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp734.702.516.688,00

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:



1. Pajak Daerah

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp183.641.795.462,00 sedangkan target Tahun 2021 sebesar Rp226.430.500.000,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp146.000.001.307,00 maka pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp248.621.940.000,00

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp32.377.780.518,00 sedangkan target tahun 2021 sebesar Rp42.203.813.283,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp23.543.571.925,00 maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp47.683.673.929,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2020 sebesar Rp5.391.983.375,00 sedangkan target tahun 2021 sebesar Rp6.102.248.169,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp7.064.696.843,75 maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp6.102.248.169,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan realisasi Lain-lain PAS yang Sah pada tahun 2020 sebesar Rp371.763.595.130,65 sedangkan target tahun 2021 sebesar Rp445.143.354.148,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp681.449.412.097,91 maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp432.294.654.590,00

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.745.916.417.419,00 sedangkan target pada tahun 2021 sebesar Rp2.735.844.119.429,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp1.238.387.942.433,14 maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp3.055.251.411.788,00. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.525.938.410.867,00 sedangkan target pada tahun 2021 sebesar Rp2.562.921.888.000,00 dengan capaian realisasi



sampai dengan triwulan III sebesar Rp1.178.870.078.167,00 maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp2.790.207.210.000,00

2. Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp219.978.006.552,00 sedangkan target pada tahun 2021 sebesar Rp172.922.231.429,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp59.517.864.266,14 maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp265.044.201.788,00 yang terdiri dari :

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp192.347.853.583,00 sedangkan target pada tahun 2021 sebesar Rp218.236.340.531,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp606.569.499,71 maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp21.434.337.465,00

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020, Target Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2022 dituangkan ke dalam tabel 4.1.



Tabel 4.1
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2022

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
1	Pendapatan Asli Daerah			
	a. Pajak Daerah	183.641.795.462,00	226.430.500.000,00	248.621.940.000,00
	b. Retribusi Daerah	32.377.780.518,00	42.203.813.283,00	47.683.673.929,00
	c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5.391.983.375,00	6.102.248.169,00	6.102.248.169,00
	d. Lain-Lain PAD yang sah	371.763.595.130,65	445.143.354.148,00	432.294.654.590,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	593.175.154.485,65	719.879.915.600,00	734.702.516.688,00
2	Pendapatan Transfer			
	a. Transfer Pemerintah Pusat	2.525.938.410.867,00	2.562.921.888.000,00	2.790.207.210.000,00
	b. Transfer Antar - Daerah	219.978.006.552,00	172.922.231.429,00	265.044.201.788,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	2.745.916.417.419,00	2.735.844.119.429,00	3.055.251.411.788,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
	Hibah	192.347.853.583,00	21.520.681.000,00	21.434.337.465,00
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	196.715.659.531,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	192.347.853.583,00	218.236.340.531,00	21.434.337.465,00
	Jumlah Pendapatan	3.531.439.425.487,65	3.673.960.375.560,00	3.811.388.265.941,00

Sumber data : BPKAD, diolah 2021



4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB 5

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan



Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada kedua dokumen tersebut. Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bupati dan Pimpinan DPRD. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jember Tahun 2022, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jember serta Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Terjadinya pandemi Covid- 19 sejak semester pertama tahun 2020 dan masih berlangsung sampai dengan saat ini mengakibatkan terjadinya penjadwalan ulang terhadap target program dan kegiatan tahun 2021, sehingga kebijakan belanja pada tahun 2022 selain diarahkan pada pencapaian target program dan kegiatan tahun 2021 juga untuk memenuhi target program dan kegiatan tahun 2021 yang tertunda.

RKPD Kabupaten Jember tahun 2022 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, juga berpedoman pada Visi misi Bupati Jember periode pemerintahan 2021-2024 yaitu sebagai berikut.

**"Sudah waktunya membenahi Jember (wes wayahe mbenahi Jember)
dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi
dalam membangun Jember"**



Visi Bupati dan Wakil Bupati Jember diatas ditempuh melalui 7 (tujuh) misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah

Misi ini mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi daerah dan pada akhirnya menghasilkan kebijakan perekonomian yang tepat sasaran.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi ini merupakan langkah untuk melaksanakan pemerintahan yang stabil tanpa konflik agar terwujud pelayanan publik yang responsif dan cepat. Komunikasi yang efektif dan efisien dibutuhkan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi ini sangatlah jelas untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Jember. Potensi daerah akan dimanfaatkan seluas-luasnya bagi masyarakat kelas bawah. Menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan modal bagi masyarakat miskin agar dapat menaikkan pendapatan.

4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasis kekayaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi ke Kabupaten Jember sehingga akan membuka lapangan kerja baru dan menimbulkan dampak positif lainnya (trickle down effect). Tetap mengedepankan pemanfaatan sumber daya manusia lokal dan memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah mutlak dilakukan sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber



daya manusia di Jember. Akses yang mudah dan terjangkau dalam bidang kesehatan dan pendidikan untuk semua masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember

Misi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antara wilayah Jember Utara dengan Jember Selatan. Dengan pemerataan pembangunan infrastruktur akan memicu tumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat di semua wilayah.

7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Sebagai salah satu wilayah yang melimpah sumber daya alam dan dianugerahi berbagai macam keindahan panorama alam, maka pengembangan sektor pariwisata mutlak harus dilakukan. Pengembangan dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal sehingga dapat menunjang industri kreatif dan melestarikan budaya. Sektor ini juga dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat.

5.1.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Tema Pembangunan Nasional tahun 2022 yaitu:

“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

Tema tersebut diambil dalam mempercepat pemulihan kondisi ekonomi Nasional yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi *Covid-19*. Selanjutnya, tema pembangunan nasional tahun 2022 tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu:

Prioritas Nasional 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Prioritas Nasional 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Prioritas Nasional 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Prioritas Nasional 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Prioritas Nasional 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.



Prioritas Nasional 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Prioritas Nasional 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022 menitikberatkan pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan nasional pada tahun 2022 ditunjukkan oleh target pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan tetap memperhatikan dampak lingkungan. Sasaran pembangunan RKP Tahun 2022 yaitu:

Tabel 5.1
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022

No	Sasaran Pembangunan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,2 – 6,0 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5 – 6,3 %
3	Rasio Gini	0,376 – 0,378 Poin
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,41 – 73,46 Poin
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	26,87 %
6	Nilai Tukar Petani (NTP)	102 – 104 Poin
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102 – 105 Poin
8	Tingkat Kemiskinan	8,5 – 9,0 %

Sumber : Salinan Peraturan Menteri No.2 Tahun 2021 tentang Rancangan RKP 2022

5.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

RKPD Kabupaten Jember tahun 2022 nantinya juga harus memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang tertuang dalam RKPD Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk menjamin sinergitas dalam bingkai pembangunan provinsi dan nasional.

Rancangan Tema pembangunan provinsi tahun 2022 yaitu:

**“Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Menuju Transformasi
Ekonomi yang Inklusif”**

Dalam mempercepat pemulihan ekonomi akibat dari pandemi *Covid-19* yang hampir berdampak pada semua sektor pembangunan. Selanjutnya, tema pembangunan provinsi tahun 2022 tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) prioritas provinsi yaitu:

Prioritas Provinsi 1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.



- Prioritas Provinsi 2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur.
- Prioritas Provinsi 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan.
- Prioritas Provinsi 4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.
- Prioritas Provinsi 5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumberdaya Energi.
- Prioritas Provinsi 6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup.
- Prioritas Provinsi 7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

Sasaran Pembangunan RKPDP Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 selain pada pembangunan ekonomi berkelanjutan juga pada penguatan sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah. Sasaran pembangunan RKPDP Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yaitu:

Tabel 5.2
Sasaran Pembangunan RKPDP Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

No	Sasaran Pembangunan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,09 – 5,80 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,81 – 4,61 %
3	Rasio Gini	0,3682 – 0,3677
		Poin
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,58 – 73,07 Poin
5	Tingkat Kemiskinan	10,76 – 10,47 %

Sumber : Paparan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
(24 Juni 2021)

5.1.3 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Jember Tahun 2022

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD selanjutnya diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun



sebelumnya yang belum ditelaah. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten Jember Tahun 2022 dilaksanakan.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022 disajikan pada dokumen RKPD Kabupaten Jember Tahun 2022, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022:

5.1.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2022

Rancangan tema pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2022:

“Percepatan Menuju Jember Bangkit”

Selanjutnya, untuk mendorong percepatan tersebut, Prioritas pembangunan Kabupaten Jember tahun 2022 diarahkan pada tujuh prioritas yaitu:

- Prioritas Jember 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian.
- Prioritas Jember 2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.
- Prioritas Jember 3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- Prioritas Jember 4. Mendorong Pariwisata yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya.
- Prioritas Jember 5. Memperkuat layanan Infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah.
- Prioritas Jember 6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah.
- Prioritas Jember 7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.

Sasaran pembangunan Kabupaten Jember tahun 2022:



Tabel 5.4
Sasaran Pembangunan RKP Kabupaten Jember Tahun 2022

No	Sasaran Pembangunan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,9 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0 %
3	Rasio Gini	0,318 Poin
4	Indeks Pembangunan Manusia	68,4 Poin
5	Tingkat Kemiskinan	9,0 %

Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kabupaten Jember, 2021

Tabel 5.5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Jember

RKP	RKPD Provinsi Jawa Timur	RKPD Kabupaten Jember
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif	Percepatan Menuju Jember Bangkit
PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.	PP 1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.	PJ 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian.
PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	PP 2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur.	PJ 2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.
PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	PP 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan.	PJ 3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	PP 4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.	PJ 4. Mendorong Pariwisata yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya.
PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	PP 5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumberdaya Energi.	PJ 5. Memperkuat layanan Infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah.
PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.	PP 6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup.	PJ 6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah.
PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP 7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	PJ 7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.



5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2020 dan target Belanja Daerah pada tahun 2021, maka perkiraan Belanja daerah pada tahun 2022 sebesar Rp4.397.868.785.319,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp2.992.338.836.643,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai Rp1.601.009.781.665,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp1.245.227.025.021,00
 - c. Belanja Hibah Rp97.607.258.957,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial Rp48.494.771.000,00
2. Belanja Modal sebesar Rp879.146.139.253,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Tanah Rp1.764.387.527,00
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp120.150.409.982,00
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung Rp143.327.095.494,00
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp590.099.817.275,00
 - e. Belanja aset tetap lainnya Rp23.804.428.975,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp44.393.322.131,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp481.990.487.292,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Bagi Hasil Rp22.065.196.660,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp459.925.290.632,00

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2020 serta target belanja daerah pada tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.6
Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2020 dan Target Belanja Daerah Pada Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2022

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022
1	BELANJA OPERASI			
	a. Belanja Pegawai	1.302.444.954.864,63	1.577.472.171.792,00	1.601.009.781.665,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	937.975.689.059,78	1.368.589.864.871,00	1.245.227.025.021,00
	c. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	e. Belanja Hibah	170.727.926.999,00	111.135.774.003,00	97.607.258.957,00
	f. Belanja Bantuan Sosial	125.977.374.000,00	48.681.294.000,00	48.494.771.000,00



	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.537.125.944.923,41	3.105.879.104.666,00	2.992.338.836.643,00
2	BELANJA MODAL			
	a. Belanja Modal Tanah	0,00	3.148.581.317,00	1.764.387.527,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.176.273.061,00	215.781.690.256,00	120.150.409.982,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.936.606.680,95	52.121.762.434,00	143.327.095.494,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	17.154.097.754,76	402.979.283.273,00	590.099.817.275,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	63.043.973.934,00	69.831.050.424,00	23.804.428.975,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	188.310.951.430,71	743.862.367.704,00	879.146.139.253,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	78.095.080.778,62	40.357.565.574,00	44.393.322.131,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	78.095.080.778,62	40.357.565.574,00	44.393.322.131,00
4	BELANJA TRANSFER			
	a. Belanja Bagi Hasil	22.065.196.660,22	22.065.196.660,00	22.065.196.660,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	472.014.490.500,00	497.695.953.424,00	459.925.290.632,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	494.079.687.160,22	519.761.150.084,00	481.990.487.292,00
	BELANJA DAERAH	3.297.611.664.292,96	4.409.860.188.028,00	4.397.868.785.319,00

Sumber :BPKAD, 2021

BAB 6

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2022 berdasarkan:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp586.480.519.378,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

6.1 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit/surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD. Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan yang antara lain terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
4. Pemberian Pinjaman Daerah;
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB 7

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2022. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2022.

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah;
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pemungutan pajak;
4. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
6. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
7. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi masyarakat akibat terjadinya pandemi Covid-19 melalui optimalisasi pemasaran produk usaha mikro dan SWK, Intervensi pada UKM untuk dapat meningkatkan kualitas produknya, serta pengembangan potensi sektor pariwisata;



2. Optimalisasi pelaksanaan vaksin untuk mencapai *herd immunity* dan pengetatan protokol kesehatan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali dalam masa kenormalan baru;
3. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
5. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
7. Anggaran pendidikan dialokasikan untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
8. Anggaran kesehatan dialokasikan untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Optimalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, *surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
9. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
10. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;
11. Penguatan ketahanan pangan melalui urban farming dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;



12. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
13. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *eGovernment* untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
14. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB 8

PENUTUP

Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Jember.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan Masyarakat Kabupaten Jember dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Apabila dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember.